



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 4/2-A/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tabalong, diperlukan upaya koordinasi terpadu dan sinkronisasi kebijakan dari berbagai komponen, baik dari Instansi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah serta mendekatkan pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat diperlukan sarana dan prasarana pusat kesejahteraan sosial yang menggunakan sistem layanan dan rujukan terpadu dan terintegrasi dengan sistem informasi kesejahteraan sosial (Puskesmas SLRT), maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6580);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. koordinasi pelaksanaan program Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. vasilitasi pengembangan kemitraan Bidang Penanggulaan Kemiskinan;
 - c. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. pengelolaan pengaduan masyarakat di Bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - e. tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 November 2022.

BUPATI TABALONG, *yo*



k ANANG SYAKHFIANI *ku*

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tabalong.
5. Anggota Tim yang Bersangkutan.

B.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil		
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator	
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Manajer CSR Adaro Indonesia	Anggota	
9.	Ketua STIA Tabalong	Anggota	
10.	Ketua STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong	Anggota	
11.	Ketua Perkumpulan Langsung Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/412.A /2022
 TANGGAL 01 November 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Kepala	
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Kepala	
3.	Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Seksi Perencanaan Evaluasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Koordinator Bantuan Sosial PKH pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Staf Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI